

RENSTRA 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 2021-2026

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI
Jln. Samarinda Kota Baru

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Didalam RENSTRA ini merumuskan Visi Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Provinsi Jambi yaitu **“terwujudnya Jambi Mantap (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT)”**.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini, maka Dinas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai dokumen untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan serta pembangunan dibidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,



Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan	25
2.3. Sarana dan Prasarana	27
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	27
2.5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan	31
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra.....	41
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	56
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	57
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60-64
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	65-70
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71-74
BAB VIII. PENUTUP	75
LAMPIRAN	76

Daftar Lampiran

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra 2016–2020

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Renstra 2016-2020

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Formulir E27 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Formulir E54 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode Januari 2016 s.d Desember 2020.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah pangan, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan nasional, penentu kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan dimasa depan.

Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, masih adanya kasus-kasus kerawanan pangan di tengah-tengah masyarakat, terjadinya bencana alam yang merusak sumberdaya alam, perubahan iklim yang sulit diprediksi, munculnya krisis energi, alih fungsi lahan potensial tanaman pangan ke pemukiman dan tanaman industri merupakan masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan selain merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan hak azasi manusia yang harus dipenuhi juga merupakan komoditas strategis yang dapat menentukan arah politik pemerintah. Lemahnya ketahanan pangan pada suatu wilayah mencerminkan peringkat kerawanan pangan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang bermuara pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia.



Pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan ketahanan pangan tahun 2020-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, mencakup yaitu: Peningkatan produksi pangan pokok, Stabilitas harga dan pasokan pangan pokok, Perbaikan kualitas pangan dan gizi masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan *stakeholder* utama di bidang pangan dan Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk komoditas pangan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; pemantapan distribusi dan cadangan pangan; serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pembangunan kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan masyarakat. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur Jambi terpilih. Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah isu strategis di Jambi, sehingga Gubernur-Wakil Gubernur terpilih periode Tahun 2021-2024, melanjutkan dari pembangunan periode sebelumnya menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam mewujudkan **Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT.**



Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan nasional sebagai produsen, konsumen, dan perdagangan; sedangkan pemerintah sebagai *supporting system* dalam pengaturan, fasilitasi, memotivasi, dan regulasi untuk mendukung kegiatan masyarakat secara konstruktif-produktif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana di dalamnya terdapat penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan.



Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jambi dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan dan perundangan lainnya yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Ealuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
- o. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026 adalah untuk memberikan landasan formal dan kebijakan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra juga dimaksud agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu penyusunan renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam rentang periode 2021 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun.



1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) DISHANPAN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1 : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI



Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

- (1). Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- (2). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;



- (3). Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- (4). Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (5). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- (6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Umum, dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas :

Membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- (2). Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- (3). Pelaksanaan penyusunan anggaran;
- (4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- (5). Pelaksanaan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (6). Pelaksanaan Pengelolaan data dan kerja sama; dan
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.



Fungsi :

- (1). Pelaksanaan urusan keuangan;
- (2). Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (3). Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- (4). Pelaksanaan Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (5). Pelaksanaan Penyusunan laporan keuangan;
- (6). Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- (7). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (8). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- (9). Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (10). Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (11). Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
- (12). Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- (13). Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- (14). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;



- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Ketersediaan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;



- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- (7). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- (11). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- (12). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sumberdaya Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan



- (6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kerawanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (6). Pelaksanaan Penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- (10). Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Seksi Distribusi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;



- (4). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- (8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Harga Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;



- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Cadangan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (5). Pelaksanaan Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- (8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



D. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Seksi Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;



- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;



- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Keamanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.



Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- (10). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



E. UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Type A

UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

UPTD Balai Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Pelayanan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
2. Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan Audit lapangan dalam rangka fasilitasi sertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
4. Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari *pre market* sampai dengan *post market*.

UPTD BPMKP dipimpin oleh seorang kepala UPTD mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD BPMKP dibantu oleh Subbag Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardis

1. **Subbag Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan administrasi permohonan sertifikat serta penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait tata usaha.
2. **Seksi Pelayanan Teknis** mempunyai tugas melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pelayanan teknis.
3. **Seksi Pengujian dan Sertifikasi** mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan teknis dan penjaminan penerapan sistem manajemen mutu terkait pengujian dan sertifikasi.



F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian; dan Jabatan fungsional lainnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- (1). **Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). **Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). **Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



2.1.6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 8 November 2016, struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi digambarkan sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

A. Sumber daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 72 orang. Terdiri dari 19 pejabat struktural, 8 orang pejabat fungsional tertentu, dan 45 fungsional umum, yang berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan terinci seperti pada tabel dibawah ini

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

N O	GOL	LAKI – LAKI						JML	PEREMPUAN					JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SD		S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	I A														
	I B														
	I C														
	I D														
2	II A														
	II B														
	II C												1	1	1
	II D					1		1							1
3	III A												1	1	1
	III B					7		7			2		6	8	15
	III C			8				8			8			8	16
	III D		1	11				12		3	16			19	31
4	I V A			1				1		1	1			2	3
	I V B		1	1				2			1			1	3
	I V C														
	I V D		1					1							1
	I V E														
	JUMLAH		3	21		8		32		4	28		8	40	72



Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat diterangkan seperti tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan
Jenis Kelamin Tahun 2020**

NO	KETERANGAN PEGAWAI	GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			TOTAL
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PEJABAT STRUKTURAL				6	8	14	3	2	5	19
√	JUMLAH				6	8	14	3	2	5	19
B.	PEJABAT FUNGSIONAL				3	4	7	1		1	8
√	JUMLAH				3	4	7	1		1	8
C.	PELAKSANA/ST AF	1	1	2	19	23	42		1	1	45
√	JUMLAH	1	1	2	19	23	42		1	1	45
D.	CPNS (CAPEG)										
√	JUMLAH										
JUMLAH KESELURUHAN		1	1	2	28	35	63	4	3	7	72

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering Tahun 2020

N O	UNIT KERJA	ESELON II			ESELON III						ESELON IV			TOTAL
		A			A			B			A			
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	2	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27
	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	1		1	2	2	4	1		1	5	8	13	
		1		1	2	2	4	1		1	5	8	13	19



2.3. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung kantor 2 (dua) lantai di Jl. Samarinda Kotabaru Kota Jambi, 1 unit coolstored.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melakukan Pencapaian-pencapaian Kinerja Pelayanannya dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dalam Renstra maupun RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016 – 2020, hal tersebut guna menjadi dasar kondisi awal atau eksisting pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun selanjutnya yaitu 2021 – 2025.

Secara keseluruhan pencapaian-pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan tersebut tertuang pada Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2016-2020.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2016-2020.

SASARAN (Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH Konsumsi	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85 (Skor PPH)	86 (Skor PPH)	87 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)	85,9 (Skor PPH)	84,1 (Skor PPH)	90,9 (Skor PPH)	92,5 (Skor PPH)	92,3 (Skor PPH)	100,82	96,56	106,94	107,56	106,09
	Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)	92 kg/kap/thn	91 kg/kap/thn	96 kg/kap/thn	95,5 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	84,4 kg/kap/thn	97,3 kg/kap/thn	97,5 kg/kap/thn	82,4 kg/kap/thn	86,0 kg/kap/thn	109,00	93,53	98,46	115,90	110,47
	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.040 kkal/kap/hr	2.050 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	2.100 kkal/kap/hr	2.120 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.121,9 kkal/kap/hr	2.239,2 kkal/kap/hr	2.251,4 kkal/kap/hr	2.173 kkal/kap/hr	2.139,4 kkal/kap/hr	104,01	109,23	107,72	103,48	100,92
	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	55 gr/kap/hari.	56 gr/kap/hari.	57 gr/kap/hari.	57,5 gr/kap/hari.	58 gr/kap/hari.	58 gr/kap/hari.	59,5 gr/kap/hari.	59,1 gr/kap/hari.	61,1 gr/kap/hari.	63,1 gr/kap/hari.	60,0 gr/kap/hari.	108,18	105,54	107,19	109,74	103,45
Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	19	18	17	16	15	14	13,97	14,64	10,76	8,93	9,50	136,01	122,95	157,99	179,17	157,89
	Desa Mandiri Pangan	10 Desa	15 Desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	22 Desa	10 Desa	14 Desa	16 Desa	18 Desa	21 Desa	100,00	93,33	100,00	100,00	105,00
Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.854 kkal/kap/hr	3.425 kkal/kap/hr	3.134 kkal/kap/hr	3.047 kkal/kap/hr	3.008 kkal/kap/hr	118,92	142,71	130,58	126,96	125,33
	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	64,86 gr/kap/hr	77,15 gr/kap/hr	77,2 gr/kap/hr	72,14 gr/kap/hr	80,06 gr/kap/hr	102,95	122,46	122,54	114,51	127,08
	Skor PPH Ketersediaan	80,5 (Skor PPH)	82,5 (Skor PPH)	84,5 (Skor PPH)	86,5 (Skor PPH)	88,5 (Skor PPH)	90,5 (Skor PPH)	80,35 (Skor PPH)	82,03 (Skor PPH)	82,11 (Skor PPH)	82,15 (Skor PPH)	84,81 (Skor PPH)	99,81	99,43	97,17	94,97	95,83
Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan.	Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton Beras)	77,2 Ton Beras	87,2 Ton Beras	84,2 Ton Beras	89,2 Ton Beras	94,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras	57,9 Ton Beras	55,3 Ton Beras	61,9 Ton Beras	41,3 Ton Beras	42,2 Ton Beras	75,00	63,42	73,52	46,30	44,80
	Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	5 Buah	8 Buah	11 Buah	14 Buah	17 Buah	20 Buah	10 Buah	8 Buah	4 Buah	16 Buah	19 Buah	200,00	100,00	36,36	114,29	111,76
	Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	21 Lumbung	24 Lumbung	27 Lumbung	30 Lumbung	33 Lumbung	36 Lumbung	19 Lumbung	21 Lumbung	27 Lumbung	31 Lumbung	34 Lumbung	90,48	87,50	100,00	103,33	103,03
Stabilnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen.	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 7	CV < 6	CV < 8	CV < 6	100,00	142,86	166,67	125,00	166,67
	Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 21	CV < 24	CV < 55	CV < 58	100,00	142,86	125,00	54,55	51,72
Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi.	67 %	69 %	71 %	73%	75 %	77 %	50 %	63 %	63,72 %	90,90%	96,13%	74,63	91,30	89,75	124,52	128,17



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2016-2020.

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN																	
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	606.574.500	627.040.840	964.868.310	1.111.210.800	897.977.437	575.565.161	561.904.579	890.433.273	1.072.267.098	853.797.700	94,89	89,61	92,29	96,50	95,08	48,04	48,34
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	317.596.000	419.086.470	595.237.550	799.070.000	572.717.587	316.450.751	399.958.442	571.001.036	790.832.026	552.081.716	99,64	95,44	95,93	98,97	96,40	80,33	349
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	41.600.000	62.400.000	72.000.000	66.000.000	66.000.000	41.584.400	62.348.000	64.746.000	65.945.000	65.450.000	99,96	99,92	89,93	99,92	99,17	58,65	57,39
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	20.250.000	36.400.000	44.000.000	46.760.000	20.000.000	19.150.000	36.168.300	37.260.000	41.553.478	15.700.000	94,57	99,36	84,68	88,87	78,50	(1,23)	(18,02)
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	-	48.640.000	67.300.000	101.865.000	81.416.000	-	39.840.000	61.648.000	100.010.204	81.266.000	-	81,91	91,60	98,18	99,82	67,38	103,98
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.791.507.500	4.598.629.750	5.756.594.140	4.325.094.200	1.530.525.929,50	2.500.398.752	4.339.822.134	5.640.427.877	4.292.180.800	1.526.954.856	89,57	94,37	97,98	99,24	99,77	(45,17)	(38,93)
	JUMLAH	3.777.528.000	5.792.197.060	7.500.000.000	6.450.000.000	3.168.636.953,50	3.453.149.064	5.440.041.455	7.265.516.186	6.362.788.606	3.095.250.272	91,41	93,92	96,87	98,65	97,68	(45,29)	(43,10)



Secara khusus untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi
1	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan.	1. Skor PPH Konsumsi. 2. Konsumsi beras (kg/Kap/tahun). 3. Konsumsi energi (kkal/kap/hari). 4. Konsumsi protein (gram/kap/hari).	87 95 2.120 58	92,3 86 2.139,4 60
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan.	1. Persentase penduduk rawan pangan. 2. Desa mandiri pangan	15 % 20 Desa	9,5% 21 Desa
3	Ketersediaan Energi Minimal 2.400 Kkal/Kap/Hari dan Protein 65 Gram/Kap/Hari	1. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari). 2. Ketersediaan Protein (gram/kap/hari) 3. Skor PPH Ketersediaan	2.400 63 88,5	3.008 80,06 84,81
4	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi kerawan pangan.	1. Ketersediaan Cadangan pangan 2. (ton beras) Jumlah lembaga 3. petani yang diberdayakan. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan	94,2 Ton 17 buah 33 lumbung	42,2 19 buah 34 lumbung
5	Stabilnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen	1. Stabilnya Harga Pangan Pokok 2. (Beras) Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 10% CV < 30%	CV < 6% CV < 58%
6	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam.	1. Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi.	75%	96,13%



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Adapun tantangan dan peluang dalam pembangunan ketahanan pangan di Jambi, sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, alih fungsi lahan pangan, perubahan iklim global dapat menghambat keseimbangan pertumbuhan produksi pangan.
2. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Akses pangan masyarakat yang tidak merata.
4. Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi.
5. Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani
6. Rendahnya pemahaman aparaturnya terkait peran kelembagaan ketahanan pangan.
7. Tradisi/budaya dan perilaku masyarakat masih tergantung pada satu komoditi pangan pokok (beras) dalam pemenuhan karbohidrat.

B. Peluang

1. Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dimana telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten / kota serta kelembagaan ditingkat petani dan masyarakat.
2. Tersedianya tenaga penyuluh lapangan dan kader – kader pangan yang telah dibina di Kabupaten/kota.
3. Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai Ketahanan Pangan;



4. Semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan memberi peluang bagi percepatan proses diversifikasi pangan, konsumsi pangan yang bergizi seimbang serta tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dikonsumsi;
5. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi pangan lokal yang dapat digarap karena Provinsi Jambi memiliki potensi pangan lokal yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas dipedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
6. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Provinsi Jambi.
7. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
8. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
9. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Isu Strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

Bertolak dari isu strategis yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energy dunia, harga pangan dan energy meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung dengan beras.

Salah satu indikator kinerja dalam keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis pertanian. Capaian kinerja yang lainnya yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk mendukung peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia menuju masyarakat Jambi yang mantap pangan.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Jambi.



Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jambi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	Kondisi masyarakat masih ada yang rentan rawan pangan	1. Belum optimalnya pengelolaan distribusi dan cadangan pangan	1. Tidak semua kabupaten /kota memiliki cadangan beras 2. Instabilitas harga dan rendahnya sistim pemasaran hasil pangan ketika mengalami gonjangan dari pasar domestic maupun internasional 3. Kondisi transportasi dari kawasan sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran belum baik 4. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun didaerah – daerah sentra produksi
		2. Masih ada penduduk yang mengalami rawan pangan yang ditunjukkan dalam Peta FSVA	1. Alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan sawit mengurangi produksi pangan 2. Persentase penduduk dalam kategori sangat rawan pangan tahun 2020 (angka tahun 2019) Provinsi Jambi sebesar 9,50 % karena adanya kemiskina, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi Sumber Daya Pangan yang rendah dan belum termanfaatka, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.



No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
		3. Pencapaian kondisi masyarakat terhadap pola pangan dan pemanfaatan lahan pangan belum terlaksanakan optimal.	1. Kesejahteraan petani masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi pada pertanian tanaman pangan 2. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat belum optimal karena pola pangan masyarakat masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor ppH tan 2020 sebesar 92,3 (ppH optimal 90-100) 3. Pekarangan belum optimal dimanfaatkan masyarakat sebagai media produksi bahan pangan dan pemenuhan gizi 4. Keamanan pangan belum begitu penting karena efek residu belum dirasakan konsumen

3.2. Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :



**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah
dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

- Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.



Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

MISI :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Keterkaitan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih dengan pencapaian Misi dan Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ingin diwujudkan periode 5 (lima) tahun 2021 – 2025, sebagai berikut :



**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi
Tahun 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Memulihkan Perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan	Pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate)
		Pengembangan kawasan kawasan kampung pangan terpadu.
		Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi

Visi: Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomihijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00



**Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Tahun 2021 – 2025**

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		Pengembangan Agroindustri untuk peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian masih terbatas.	
		Biaya transportasi dari sentra industri ke daerah pemasaran masih tinggi akibatnya posisi tawar petani rendah karena biaya produksi masih tinggi.	
		Kemiskinan pada petani tanaman pangan cenderung meningkat karena nilai tukar petani masih rendah.	



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat, yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPP) 2005-2025. Pembangunan Pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian melakukan visi :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani, adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi, adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pertanian maju, mandiri dan modern diarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan berdaya saing. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.

Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.



Pembangunan pertanian pada Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan pertanian.

Badan Ketahanan Pangan berkontribusi pada arah kebijakan 1 “Terjaganya ketahanan pangan nasional”. Penjabaran dari arah kebijakan diatas telah ditentukan strategi Kementerian Pertanian yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020- 2024. Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 adalah : Pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal; (b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan (c) penanganan daerah rentan rawan pangan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (b) penguatan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, dan (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.



Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJM 2020-2024 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Faktor penghambat ataupun pendorong ditinjau dari Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan potensi dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum masih cukup tersedia potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumber daya teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan untuk mendorong pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

1. Faktor Penghambat

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.



2. Faktor Pendorong

- a. Landasan Hukum yang kuat berupa undang-undang pangan No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :
 - (1). Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
 - (2). Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
 - (3). Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
 - (4). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Program dan Kegiatan Mendukung Ketahanan Pangan.

Guna keberlanjutan pembangunan ketahanan pangan, beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, Program ini lebih difokuskan pada pemantapan ketiga aspek ketahanan pangan, dengan kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana berikut :

 - (1). Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Pada kegiatan ini, ada beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya :

 - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, yang merupakan upaya untuk menstabilkan harga pangan pokok khususnya beras/gabah sekaligus membantu petani produsen.
 - Pengembangan lumbung pangan masyarakat.
 - Koordinasi, Bintek, Monev dan Pelaporan; Toko Tani Indonesia, Cadangan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Fasilitasi Distribusi Pangan.
 - Pemantauan Pasokan dan Informasi Harga Pangan.
 - (2). Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.

Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

 - Monitoring stok pangan strategis.
 - Pemantauan akses pangan.
 - Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.



- Pendampingan Pertanian Keluarga.
- Pengembangan Korporasi Usahatani.
- Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.

(3). Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam upaya pencapaian output kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, ada beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pengembangan Industri Pangan Lokal.
- Gerakan Diversifikasi Pangan.
- Edukasi Diversifikasi Pangan.
- Gerai Pangan Lokal.
- Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
- Koordinasi Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.
- Melakukan Pengambilan sampel dan uji laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- Analisis Konsumsi Pangan.
- Verifikasi, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pekarangan Pangan Lestari.
- Pendampingan P2L Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(4). Dukungan Manajemen.

Dukungan Manajemen, difokuskan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya yaitu, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi;

- Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Penyusunan rencana program dan kegiatan ketahanan pangan.
- Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.



c. Pencapaian Outcome Dukungan Program-program Prioritas Gubernur Jambi terhadap Visi dan Misi Jambi MANTAP :

(1). Food Estate

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah dengan Program Food Estate yang merupakan program prioritas yang termasuk dalam Program Strategi Nasional (PSN) 2020-2024. Food estate adalah kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Pengembangan kawasan food estate dilatarbelakangi oleh isu yang mengemuka dewasa ini, antara lain pentingnya ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 yang telah mengancam berbagai aspek kehidupan, jumlah penduduk yang terus bertambah dari periode ke periode, dan perubahan iklim yang perlu disiasati agar tidak berdampak terhadap keberlanjutan pengadaan produksi pangan.

Kementerian Pertanian turut mendukung keberhasilan dan pembangunan Food Estate di Provinsi Jambi, salah satu dukungannya yaitu dengan menjalin sinergi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Bapeltan Jambi yang merupakan salah satu UPTD Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mengadakan workshop terkait Food Estate untuk menjalin sinergi dan pemahaman yang sama tentang Program Food Estate.

Program Food Estate merupakan Program Jangka Panjang, yang bertujuan untuk :

- Dapat Menciptakan Lapangan Kerja Baru di Pedesaan.
- Mampu Meningkatkan Pendapatan Keluarga Petani.
- Memastikan Ketahanan Pangan Secara Nasional.

Untuk mendukung penuh pembangunan Food Estate di Provinsi Jambi melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian yaitu dengan melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petugas dan petani di kawasan Food Estate untuk :

- Mendorong Peningkatan Produksi Petani.
- Tumbuh Kembangnya Petani Milenial.
- Meningkatnya Jumlah Wirausahawan Pertanian.
- Petani Bermitra serta Bertaraf Eksport.



Selain itu juga untuk mendorong tumbuhnya korporasi petani yang berdampak pada meningkatnya nilai skala ekonomi produk yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan Food Estate dan sekitarnya.

(2). Kampung Pangan Terpadu

Kampung Pangan Terpadu merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk membangun suatu kawasan pangan yang mandiri dalam hal pangan.

Sistem kampung pangan terpadu adalah pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian perkotaan yang memadukan konsep pertanian dengan pendidikan (*farming for education*), pertanian untuk ketahanan pangan (*farming for food security*) dan pertanian untuk wisata (*farming or tourism*). Adapun tujuannya adalah meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Tujuan Jangka Pendek yaitu : meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman pangan, meningkatkan produksi tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih sehat dan hijau, membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pertanian.

Tujuan Jangka Menengah, yaitu : membangun komitmen bersama antar stakeholder untuk pengembangan pertanian di Provinsi Jambi melalui sistem kampung pangan terpadu dan Mengembangkan model kampung pangan terpadu sebagai wisata edukasi berbasis pertanian.

Tujuan Jangka Panjang (lebih dari 1 atau 2 tahun) yaitu : menciptakan ketahanan pangan dengan sistem kampung pangan terpadu, dan mencegah terjadinya kerawanan pangan dan Mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi salah satu tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kerawanan pangan, sangat mendukung program-program prioritas Gubernur Jambi yaitu Program Kampung Pangan Terpadu dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan Korporasi Usahatani.



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan Ketahanan Pangan tidak bisa terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis suatu wilayah saat ini dan di masa mendatang. Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut, salah satu isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rendahnya Ketahanan Pangan dan keragaman pangan pokok dan strategis berbasis sumberdaya lokal. Kerusakan ekosistem pada lahan pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain model pengelolaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan produksi. Hal ini berpengaruh besar terhadap Ketahanan Pangan.

Dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) tahun 2021–2026 harus mengacu kepada master plan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian sesuai dengan Permentan No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi, merupakan upaya untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penetapan kawasan sentra produksi ini guna pengembangan komoditas utama/unggulan sektor pertanian.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem;
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA);



5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim;
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keragaman Hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain daya dukung dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jenis ekosistem yaitu :

a. Ketersediaan Pangan

Berdasarkan data statistik Tahun 2020 ketersediaan lahan pertanian pangan dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan adalah :

1. Konsumsi Beras Tahun 2020 sebesar 84,2 kg/kapita/tahun
2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,38% pertahunnya
3. Standar Kebutuhan Konsumsi Layak (KKL) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Terdapat 2 (dua) skenario terhadap ketersediaan lahan untuk penyediaan pangan yaitu :
 - Jika dilakukan revitalisasi terhadap lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan serta dengan asumsi tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen (pada Tahun 2020 tercatat produktivitas lahan sawah hanya dapat menghasilkan 2,28 ton beras/ha/tahun) dan alih fungsi lahan pertanian pangan maka ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk diwilayah Jambi hingga 88 tahun kedepan.
 - Jika tidak dilakukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan dan asumsi lainnya sama dengan skenario pertama maka ketersediaan lahan pangan hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk wilayah Jambi hingga 18 Tahun kedepan.



Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan pada Tahun 2020 dan Alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033.

Jenis lahan pertanian pangan	Luas (ha)
Lahan pertanian kering tidak/belum diusahakan	255,851
Lahan sawah	107,338
Lahan pertanian pangan non padi (hortikultura dan peternakan)	13,187*
Total ketersediaan lahan pertanian pangan	376,376
Alokasi lahan pertanian pangan dalam RTRW 2013-2033	443,955
Belum dimanfaatkan berdasarkan RTRW 2013-2033	67,578

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020 dan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

Berdasarkan hasil Neraca bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019 ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita telah melebihi angka kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari.

Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)
1	2016	2.854
2	2017	3.425
3	2018	3.134
4	2019	3.047
5.	2020	3.008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi telah melebihi ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Ditahun 2020 komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah, sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).



Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/kap/hari)
1	Padi-padian	1.520	1.200
2	Umbi-umbian	98	144
3	Pangan Hewani	183	288
4	Minyak dan Lemak	712	240
5	Buah Biji/Berminyak	208	72
6	Kacang-kacangan	56	120
7	Gula	141	120
8	Sayuran dan Buah	128	144
9	Lain-lain	-	72
JUMLAH		3.047	2.400

Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi dapat terlihat pada skor pola pangan harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 mengalami perubahan setiap tahunnya, namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.

Ancaman krisis pangan saat ini dan ke depan di Indonesia dan bahkan di seluruh belahan bumi akan semakin serius, baik sebagai akibat semakin berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global sangat dirasakan saat ini, dimana kekeringan dan banjir setiap Tahun melanda wilayah Jambi dan Indonesia secara keseluruhan. Sejak Tahun 2010 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celcius dan ada kecendrungan peningkatan setiap tahunnya. Bagi sektor pertanian tentunya kondisi ini sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produksi, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen atau puso.



Telaah KLHS Provinsi Jambi 2021 – 2025

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kebijakan Pembangunan juga harus memperhatikan arahan RTRW sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik.	Kedaulatan Pangan untuk mencegah alih fungsi lahan.	<ul style="list-style-type: none"> a. semakin tingginya aktifitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. b. Semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih semakin sedikit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertuang dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033. b. Kedaulatan pangan menjadi penting dan diarahkan untuk disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jambi yang didukung dengan Program-program perlindungan pangan berkelanjutan. c. Semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.	Kebijakan pembangunan yang ditekankan pada peningkatan produktivitas dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Belum optimalnya kondisi infrastruktur	- Kenaikan jumlah penduduk, kebutuhan yang semakin meningkat, jangkauan akses ke lokasi tujuan produksi dan industri.	- Motivasi dan regulasi kearah perlindungan dan kedaulatan pangan menjadi keharusan.
		Daya Saing	- Kelancaran angkutan barang dan jasa merupakan faktor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri untuk kelancaran produksi.	- Salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu daerah adalah tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung berkembangnya daya saing daerah.



Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2021-2026

Adapun peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berdasarkan kondisi aktual yang memengaruhi 5 (lima) tahun kedepan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN :	PELUANG (KESEMPATAN) :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 43/Permentan/OT.010/8/2014 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Panganb. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Panganc. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangand. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan2. Guna Keberlanjutan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pemerintah Pusat melalui Program dan Kegiatan yang mendukung Ketahanan Pangan yaitu dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas lebih fokus pada pemantapan 3 (tiga) aspek :<ol style="list-style-type: none">a. Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Panganb. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Panganc. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan3. Program Prioritas Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Panganb. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakatc. Program Penanganan Kerawanan Pangand. Program Pengawasan Keamanan Pangan4. Salah Satu Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kerawanan Pangan sangat mendukung Program-program Prioritas Gubernur Jambi dan Priorita Nasional yaitu dengan Program Kampung Pangan Terpadu melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), serta Program Food Estate.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan di tingkat Kab/Kota dalam Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2007.2. Ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Bersama masyarakat.3. Tersedianya potensi pengembangan pangan lokal.4. Tersedianya tenaga penyuluh di Kab/kota dan lapangan.5. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai ketahanan pangan.6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dikonsumsi.7. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi pangan yang dapat digarap.8. Adanya kader-kader pangan di lapangan.9. Tumbuhnya Korporasi Petani yang Berdampak pada Meningkatnya Nilai Skala Ekonomi Produk yang pada akhirnya diharapkan dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kawasan Food Estate dan sekitarnya.10. Program Food Estate merupakan Program Jangka Panjang dengan tujuan :<ol style="list-style-type: none">a. Terciptanya Lapangan Kerja Baru di Pedesaan dan Tumbuh Kembangnya Petani Milenialb. Meningkatkan Jumlah Wirausaha Pertanianc. Meningkatkan Pendapatan Keluarga Petani dan Peningkatan Produksi Petanid. Petani Bermitra serta Bertaraf Ekspor.11. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.12. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Seimbang Berbasis Lokal, dan13. Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan.14. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.15. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
KELEMAHAN :	TANTANGAN (ANCAMAN) :
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan agroindustri untuk peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian masih terbatas.2. Biaya transportasi dari sentra industri ke daerah pemasaran masih tinggi akibatnya posisi tawar petani rendah karena biaya produksi masih tinggi.3. Kemiskinan pada petani tanaman pangan cenderung meningkat karena nilai tukar petani masih rendah.4. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang ditandai skor PPH yang masih rendah5. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.6. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum maksimal.7. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun didaerah-daerah sentra produksi.8. Pekarangan belum diperhitungkan oleh masyarakat sebagai salah satu media yang potensial untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan penurunan produksi bahan pangan pokok akibat alih fungsi lahan dan iklim ekstrim sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan dari potensi lokal.9. Rendahnya ketahanan pangan dan keragaman pangan pokok dan strategis berbasis sumber daya lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya pahaman aparat terkait peran kelembagaan ketahanan pangan dan belum terciptanya kesamaan persepsi aparat pemerintah dalam hal ketahanan pangan.2. Tradisi/ budaya masyarakat masih tergantung pada satu komoditi pangan pokok (beras) dalam pemenuhan karbohidrat.3. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas karena konversi lahan pangan ke non pangan menurunkan kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan serta perubahan iklim.4. Kerusakan ekosistem pada lahan pertanian disebabkan oleh model pengelolaan lahan pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan menurunnya produktivitas dan produksi.5. Ancaman krisis pangan saat ini dan kedepan akibat semakin berkurangnya lahan pertanian pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global, dimana kekeringan dan banjir setiap tahun melanda wilayah Jambi.6. Masih adanya daerah yang berisiko kerawanan pangan.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi di tentukan isu strategis yang perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya antara lain:

Aspek Ketersediaan :

1. Alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan sawit mengurangi produksi pangan.
2. Persentase Penduduk dalam kategori Sangat Rawan Pangan Tahun 2020 (angka tahun 2019) Provinsi Jambi sebesar **9,50%**, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan atau belum termanfaatkan, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

Adapun Indikator Peta Ketahanan Pangan terhadap Kerawanan Pangan sebagai berikut :

ASPEK	PARAMETER/ INDIKATOR	
Ketersediaan Pangan	1.	Rasio Konsumsi Normatif per kapita terhadap Ketersediaan Pangan
Akses Pangan dan Penghidupan	2.	Persentase Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan
	3.	Persentase Rumah Tangga dengan Proporsi Pengeluaran untuk Pangan lebih dari 65% terhadap total Pengeluaran
	4.	Persentase Rumah Tangga tanpa Akses terhadap Listrik
Pemanfaatan Pangan	5.	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan diatas 15 Tahun
	6.	Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih
	7.	Rasio Jumlah Penduduk per tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk
	8.	Prevalensi Balita Stunting
	9.	Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir



Aspek Distribusi :

1. Kondisi transportasi dari kawasan sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran belum baik.
2. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum maksimal.
3. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.
4. berdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi.

Aspek Konsumsi :

1. Kesejahteraan petani masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi pada pertanian tanaman pangan.
2. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat belum optimal karena pola pangan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, berigizi, seimbang dan aman dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2020 sebesar **92,3** sementara PPH optimal sesuai SPM berada pada kisaran 90-100.
3. Pekarangan belum diperhitungkan oleh masyarakat sebagai salah satu media yang potensial untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan penurunan produksi bahan pangan pokok akibat alih fungsi lahan dan iklim ekstrim sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan dari potensi lokal.
4. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) belum dianggap begitu penting karena efek residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pangan adalah :

“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dalam memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah untuk bidang urusan pangan yaitu :

“Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi jambi diatas, untuk mencapai sasaran daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai tujuan dan sasarannya yaitu :

4.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk ***Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.***



4.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan meliputi :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
2. Penguatan Cadangan Pangan.
3. Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan.
4. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal.
6. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Sayur dan Buah.



Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan.	1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,50 %	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
		2. Desa Mandiri Pangan	21 Desa	22	31	41	51	61	71	71
	Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	13,75 %	19,61	19,61	19,61	19,61	20,42	20,4	20,4
	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	1. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11 Kab/Kota	11	11	11	11	11	11	11 Kab/Kota
		2. Stabilitas Pangan Pokok	CV < 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
		3. Stabilitas Pangan Strategis	CV < 58%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%
		- Cabai Merah	CV < 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%
		- Bawang Merah	CV < 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%	< 25%
	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal.	1. Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Konsumsi	92,3	90,6	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	95,5
		2. Konsumsi Beras (kg/kap/thn)	86	89,1	88,2	87,3	86,4	86,2	86,0	86,0
		3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2139,4	2083	2090,3	2095	2095,1	2100	2100	2100
		4. Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63



Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Ketersediaan	84,81	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	91,5
		2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3.005	3.009	3.010	3.011	3.012	3.013	3.014	3.014
		3. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	80,05	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%
		- Beras	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%
		- Cabe	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%
		- Kangkung	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%
		- Bayam	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	64,21%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	76,71%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan-pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga dengan berbasis kemandirian pangan lokal.;

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, Kecukupan jumlah (kuantitas), Kecukupan gizi, Keamanan dan Kecukupan mutu.



2. Peningkatan Keterjangkauan dan Akses terhadap Bahan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat;

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan/kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal.

Strategi ini diarahkan untuk pemanfaatan pangan, ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Strategi ini difokuskan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan menerapkan pola makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

4. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Pangan Asal Tumbuhan.

Strategi ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dimana jaminan mutu pangan yang bebas dari residu pestisida dan cemaran bahan kimia lainnya dapat diberikan kepada produsen pangan sehingga pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat dapat terjaga keamanannya.

5. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel).

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang ketahanan pangan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.



5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin.

Sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021- 2026 akan diprioritaskan pada Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan food estate.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan ketahanan pangan, serta kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan ketahanan pangan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan meningkatkan penguatan cadangan pangan, keterjangkauan pangan dan menurunkan daerah rentan pangan.

Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilisasi harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi bencana, kelangkaan pasokan atau gejolak harga di daerah-daerah rentan pangan serta pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.



2. Meningkatkan keterjangkauan dan akses terhadap bahan pangan dilakukan dengan melaksanakan pemantauan harga pangan pokok secara berkala yang meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga serta memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal, dilakukan melalui meningkatkan pemanfaatan pangan melalui peningkatan pola konsumsi pangan dengan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi, perekayasa atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat; memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri dan penyuluhan; bimbingan



dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga ; pembangunan sistem Ketahanan Pangan diarahkan untuk menjaga Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah melalui peningkatan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.

4. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dilakukan meningkatkan keamanan pangan dengan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi serta melaksanakan Uji Laboratorium terhadap sampel yang akan disertifikasi dan melakukan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar.

5.3. Nilai-nilai

Dalam merumuskan dan menentukan keputusan/kebijakan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menganut nilai-nilai :

1. KEJUJURAN
2. KEBERSAMAAN
3. KERJASAMA
4. KESETIAAN
5. TANGGUNG JAWAB

Nilai-nilai tersebut diatas diambil dari 5 (lima) nilai pilihan terbanyak dari karyawan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Nilai tersebut diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas-tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan bertujuan untuk Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatannya :

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur.



3. Sub. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
4. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik.
5. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.

6.3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju seimbang berbasis pangan lokal, dan meningkatkan akses terhadap bahan pangan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - f. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi



3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.

4. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

Sub Kegiatan :

- a. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

6.4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan bertujuan untuk Penanganan Kerawanan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi.

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

Sub. Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.
- b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



6.5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan untuk Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Sayur dan Buah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
5. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disajikan pada tabel T-C.27 (lampiran).



Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerjaawal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
KETAHANAN PANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Desa Mandiri Pangan	21	31	6.616,08	41	7.158,49	51	8.782,26	61	9.499,60	71	10.324,54	71	42.380,98	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	92.3	92.5	7.093,05	93.2	8.707,01	95.2	9.413,06	95.2	10.225,02	95.5	11.158,78	95.5	562.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Konsumsi Beras (Kg/Kap/Thn)	86	85.5		85		84.5		84		83.5				
	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr)	2139,4	2140		2195		2195,5		2198		2200		2200		
	Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hr)	60	60,5		61		61,5		62		62,5		62,5		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,5	7.5	5.000,00	6.5	6.000,00	5.5	7.000,00	4.5	8.000,00	3.5	9.000,00	3.5	35.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	13,57% (42,2 ton)	19,61		19,61		19,61		20,42		20,4		20,4		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	96,13	100	10.000,00	100	2.000,00	100	2.500,00	100	3.000,00	100	3.500,00	100	21.000,00	Dinas Ketahanan Pangan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif di bidang ketahanan pangan, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Dinas Ketahanan Pangan yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 menuju JAMBI MANTAP sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Pangan								
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:								
	Skor PPH	-	92,3	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	95,5
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	64,21	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	76,71
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	85	85	85	85	85	85	85
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:								
	Persentase penduduk beresiko rawan pangan	%	9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
	Desa Mandiri Pangan	Desa	21	31	41	51	61	71	71
	Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	%	13,57	19,61	19,61	19,61	20,42	20,42	20,4
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:								
	Pengembangan Distribusi Pangan	Kab/kota	11	11	11	11	11	11	11
9.4	Stabilitas Harga Pangan:								
	Pangan Pokok	CV %	CV<6%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%
	Pangan Strategis	CV %	CV<58%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%



Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*Dampak/Impact*) Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Skor PPH Konsumsi	$\% \text{ AKE} = \text{kalori real} : \text{jumlah kalori standar (2.100 kkal)} \times 100$ $\text{Skor AKE} = \% \text{ AKE} \times \text{Bobot per kelompok pangan.}$ $\text{Skor PPH} = \text{Skor AKE dibandingkan dengan skor maksimal (standart) kelompok pangan.}$
Konsumsi Beras	$\frac{\text{Jumlah konsumsi beras per hari (gram)} \times 365}{1.000} = \text{kg/kap/tahun.}$
Konsumsi Energi dan Protein	<p>Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) :</p> $\frac{\text{Konsumsi Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ <p>Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) :</p> $\frac{\text{Konsumsi Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$
Penguatan Cadangan Pangan	<p>1. Persentase Cadangan Pangan Provinsi :</p> $\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Provinsi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi}} \times 100\%$ <p>2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP)</p> $20\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi}$ <p>3. Cadangan Beras Total Provinsi :</p> $0,5\% \times \text{Jumlah Penduduk Provinsi} \times \text{Konsumsi Beras Perkapita per tahun di Provinsi} / 1000$
Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	$\text{CV} = \frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{harga rata-rata}} \times 100\%$
Penanganan Daerah Rawan Pangan	<p>1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin - Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER yaitu : <ul style="list-style-type: none"> (1). Menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data susenas. (2). Menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian. (3). Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 kkal dikalikan dengan angka kelahiran. - Menghitung PoU yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya dibawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. <p>2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan :</p> $\frac{\text{Jumlah Daerah/Kecamatan Rentan}}{\text{Total Kecamatan yg ada di Prvinsi Jambi}} \times 100\%$
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$



Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Ketersediaan Pangan Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Produksi - Benih (bibit) - Tercecer - Pakan Ternak}}{\text{Angka Konsumsi} \times \text{Jumlah Penduduk}}$
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	$\frac{\text{Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)} : \text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ $\frac{\text{Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)} : \text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT)	$\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan yang Aman di Konsumsi sesuai Standar yang Berlaku dalam Kurun Waktu tertentu}}{\text{Jumlah Total Sampel Pangan Yang diuji Laboratorium disuatu Wilayah dalam Kurun Waktu Tertentu}} \times 100\%$
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (PSAT)	$\frac{\text{Jumlah Pangan Segar yang Aman Konsumsi (bersertifikat)}}{\text{Jumlah Sampel Pangan yang diuji Laborarium.}} \times 100\%$



BAB VIII P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.



LAMPIRAN

TABEL T-C-23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No.	SASARAN (Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	
1	2	4																	
1.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH Konsumsi	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85 (Skor PPH)	86 (Skor PPH)	87 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)	85,9 (Skor PPH)	84,1 (Skor PPH)	90,9 (Skor PPH)	92,5 (Skor PPH)	92,3 (Skor PPH)	100,82	96,56	106,94	107,56	106,09	
		Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)	92 kg/kap/thn	91 kg/kap/thn	96 kg/kap/thn	95,5 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	84,4 kg/kap/thn	97,3 kg/kap/thn	97,5 kg/kap/thn	82,4 kg/kap/thn	86,0 kg/kap/thn	109,00	93,53	98,46	115,90	110,47	
		Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.040 kkal/kap/hr	2.050 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	2.100 kkal/kap/hr	2.120 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.121,9 kkal/kap/hr	2.239,2 kkal/kap/hr	2.251,4 kkal/kap/hr	2.173 kkal/kap/hr	2.139,4 kkal/kap/hr	104,01	109,23	107,72	103,48	100,92	
		Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	55 gr/kap/hari.	56 gr/kap/hari.	57 gr/kap/hari.	57,5 gr/kap/hari.	58 gr/kap/hari.	58 gr/kap/hari.	59,5 gr/kap/hari.	59,1 gr/kap/hari.	61,1 gr/kap/hari.	63,1 gr/kap/hari.	60,0 gr/kap/hari.	108,18	105,54	107,19	109,74	103,45	
2.	Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	19	18	17	16	15	14	13,97	14,64	10,76	8,93	9,50	136,01	122,95	157,99	179,17	157,89	
		Desa Mandiri Pangan	10 Desa	15 Desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	22 Desa	10 Desa	14 Desa	16 Desa	18 Desa	21 Desa	100,00	93,33	100,00	100,00	105,00	
3.	Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr.	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.854 kkal/kap/hr	3.425 kkal/kap/hr	3.134 kkal/kap/hr	3.047 kkal/kap/hr	3.008 kkal/kap/hr	118,92	142,71	130,58	126,96	125,33	
		Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	64,86 gr/kap/hr	77,15 gr/kap/hr	77,2 gr/kap/hr	72,14 gr/kap/hr	80,06 gr/kap/hr	102,95	122,46	122,54	114,51	127,08	
		Skor PPH Ketersediaan	80,5 (Skor PPH)	82,5 (Skor PPH)	84,5 (Skor PPH)	86,5 (Skor PPH)	88,5 (Skor PPH)	90,5 (Skor PPH)	80,35 (Skor PPH)	82,03 (Skor PPH)	82,11 (Skor PPH)	82,15 (Skor PPH)	84,81 (Skor PPH)	99,81	99,43	97,17	94,97	95,83	
4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan.	Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton Beras)	77,2 Ton Beras	87,2 Ton Beras	84,2 Ton Beras	89,2 Ton Beras	94,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras	57,9 Ton Beras	55,3 Ton Beras	61,9 Ton Beras	41,3 Ton Beras	42,2 Ton Beras	75,00	63,42	73,52	46,30	44,80	
		Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	5 Buah	8 Buah	11 Buah	14 Buah	17 Buah	20 Buah	10 Buah	8 Buah	4 Buah	16 Buah	19 Buah	200,00	100,00	36,36	114,29	111,76	
		Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	21 Lumbung	24 Lumbung	27 Lumbung	30 Lumbung	33 Lumbung	36 Lumbung	19 Lumbung	21 Lumbung	27 Lumbung	31 Lumbung	34 Lumbung	90,48	87,50	100,00	103,33	103,03	
5.	Stabilnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen.	Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 10	CV < 7	CV < 6	CV < 8	CV < 6	100,00	142,86	166,67	125,00	166,67	
		Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 30	CV < 21	CV < 24	CV < 55	CV < 58	100,00	142,86	125,00	54,55	51,72	
6.	Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di	67 %	69 %	71 %	73%	75 %	77 %	50 %	63 %	63,72 %	90,90%	96,13%	74,63	91,30	89,75	124,52	128,17	

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas

Ir. H. Amir Hasbi, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.24. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21		
1																				
	WAJIB NON PELAYANAN																			
	DASAR PANGAN																			
I.	PROGRAM PELAYANAN	606.574.500	627.040.840	964.868.310	1.111.210.800	897.977.437	575.565.161	561.904.579	890.433.273	1.072.267.098	853.797.700	94,89	89,61	92,29	96,50	95,08	48,04	48,34		
	ADMINISTRASI PERKANTORAN																			
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	112.380.000	33.430.000	34.580.000	35.200.000	35.200.000	112.380.000	32.680.000	33.504.000	35.198.000	35.199.000	100,00	97,76	96,89	99,99	100,00	(68,68)	(68,68)		
	2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	116.400.000	135.655.000	132.655.000	165.200.000	153.000.000	88.148.849	81.181.846	83.155.318	132.060.788	110.388.700	75,73	59,84	62,69	79,94	72,15	31,44	25,23		
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.433.130	2.433.130	-	-	-	2.433.130	2.433.130	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	(100,00)	(100,00)		
	4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan.	114.302.000	105.080.000	175.404.000	226.284.000	270.885.000	114.202.000	105.075.000	174.462.000	223.254.491	270.869.000	99,91	100,00	99,46	98,66	99,99	136,99	137,18		
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor.	-	31.680.000	63.765.000	60.000.000	60.000.000	-	29.040.000	63.759.000	59.998.500	59.996.000	-	91,67	99,99	100,00	99,99	89,39	106,60		
	6 Penyediaan Jasa Alat tulis kantor.	29.272.110	31.872.110	49.634.810	66.610.700	66.610.700	29.272.110	31.872.110	49.627.481	66.578.193	65.724.500	100,00	100,00	99,99	99,95	98,67	127,56	124,58		
	7 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.	24.998.100	21.895.600	20.629.500	43.806.100	39.806.100	24.998.100	21.510.600	20.629.500	43.756.919	39.743.100,00	100,00	98,24	100,00	99,89	99,84	59,24	58,98		
	8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.997.000	2.547.000	2.995.000	100,00	100,00	99,85	84,90	99,83	100,00	99,67		
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	60.000.000	56.400.000	-	-	-	59.950.000	56.059.364	-	-	-	99,92	99,40	-	(100,00)	(100,00)		
	10. Penyediaan Bahan bacaan dan Perundangan.	34.680.000	17.715.000	17.200.000	19.200.000	19.200.000	34.680.000	15.840.000	16.950.000	19.200.000	19.200.000	100,00	89,42	98,55	100,00	100,00	(44,64)	(44,64)		
	11. Penyediaan Makanan & Minuman.	45.180.000	42.480.000	49.200.000	76.350.000	91.115.637	45.177.700	42.140.000	49.200.000	76.290.000	90.522.400	99,99	99,20	100,00	99,92	99,35	101,67	100,37		
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	125.429.160	203.300.000	359.800.000	359.160.000	159.160.000	122.773.272	198.631.893	337.197.974	357.323.843	159.160.000	97,88	97,70	93,72	99,49	100,00	26,89	29,60		
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	317.596.000	419.086.470	595.237.550	799.070.000	572.717.587	316.450.751	399.958.442	571.001.036	790.832.026	552.081.716	99,64	95,44	95,93	98,97	96,40	80,33	3,9		
	1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	-	-	118.110.000	-	-	-	-	109.366.340	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)	(100,00)		
	2 Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
	1																				
	4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Pengadaan Peralatan gedung kantor.	-	15.000.000	87.000.000	146.500.000	76.647.587	-	15.000.000	86.991.500	139.004.136	66.433.415	-	100,00	99,99	94,88	86,67	-	100,00	99,99	94,88	86,67
	6 Pengadaan Mebeleur	-	12.824.560	16.000.000	66.500.000	15.000.000	-	12.790.800	15.299.900	66.430.100	11.023.364	-	99,74	95,62	99,89	73,49	-	99,74	95,62	99,89	73,49
	7 Pengadaan Komputer	-	66.000.000	-	-	-	-	63.597.900	-	-	-	-	96,36	-	-	-	-	96,36	-	-	-
	8 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor.	136.720.000	79.065.910	100.217.550	103.600.000	78.600.000	136.817.250	79.065.000	100.214.871	103.555.520	78.565.647	99,92	100,00	100,00	99,96	99,96	99,92	100,00	100,00	99,96	99,96
	9 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional.	162.876.000	152.356.000	235.410.000	277.470.000	277.470.000	161.833.501	139.059.742	232.017.425	277.167.087	271.064.063	99,36	91,27	98,56	99,89	97,69	99,36	91,27	98,56	99,89	97,69
	10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	-	25.840.000	-	-	-	-	25.760.000	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	99,69	-	-	-
	11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	18.000.000	23.000.000	38.500.000	75.000.000	65.000.000	18.000.000	19.700.000	27.111.000	74.841.183	64.995.227	100,00	85,65	70,42	99,79	99,99	100,00	85,65	70,42	99,79	99,99
	12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	45.000.000	-	130.000.000	60.000.000	-	44.985.000	-	129.834.000	60.000.000	-	99,97	-	99,87	100,00	-	99,97	-	99,87	100,00
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	41.600.000	62.400.000	72.000.000	66.000.000	66.000.000	41.584.400	62.348.000	64.746.000	65.945.000	65.450.000	99,96	99,92	89,93	99,92	99,17	99,96	99,92	89,93	99,92	99,17
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	41.600.000	62.400.000	72.000.000	66.000.000	66.000.000	41.584.400	62.348.000	64.746.000	65.945.000	65.450.000	99,96	99,92	89,93	99,92	99,17	99,96	99,92	89,93	99,92	99,17
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	20.250.000	36.400.000	44.000.000	46.760.000	20.000.000	19.150.000	36.168.300	37.260.000	41.553.478	15.700.000	94,57	99,36	84,68	88,87	78,50	94,57	99,36	84,68	88,87	78,50
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	20.250.000	36.400.000	44.000.000	46.760.000	20.000.000	19.150.000	36.168.300	37.260.000	41.553.478	15.700.000	94,57	99,36	84,68	88,87	78,50	94,57	99,36	84,68	88,87	78,50
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	-	48.640.000	67.300.000	101.865.000	81.416.000	-	39.840.000	61.648.000	100.010.204	81.266.000	-	81,91	91,60	98,18	99,82	-	81,91	91,60	98,18	99,82
	1. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	-	48.640.000	67.300.000	101.865.000	81.416.000	-	39.840.000	61.648.000	100.010.204	81.266.000	-	81,91	91,60	98,18	99,82	-	81,91	91,60	98,18	99,82
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.791.507.500	4.598.629.750	5.756.594.140	4.325.094.200	1.530.525.929.50	2.500.398.752	4.339.822.134	5.640.427.877	4.292.180.800	1.526.954.856	89,57	94,37	97,98	99,24	99,77	89,57	94,37	97,98	99,24	99,77
	1. Penyusunan Data Base/ Laporan Kondisi Ketahanan Pangan.	47.150.000	93.855.000	112.360.000	112.360.000	77.643.221,50	47.145.950	83.855.000	106.145.000	109.999.908	77.643.221	99,99	89,35	94,47	97,90	100,00	99,99	89,35	94,47	97,90	100,00
	2. Koordinasi Ketahanan Pangan	212.729.000	263.354.000	258.335.000	249.985.000	33.851.500	188.985.100	234.398.200	255.061.000	249.820.000	33.851.500	88,84	89,00	98,73	99,93	100,00	88,84	89,00	98,73	99,93	100,00

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
	1																				
	3. Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	48.954.000	105.302.500	134.793.000	134.793.000	55.895.000	48.940.650	101.322.517	131.762.500	133.870.443	55.895.000	99,97	96,22	97,75	99,32	100,00	14,18				
	4. Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program.	141.888.000	155.320.000	173.880.000	173.880.000	144.147.000	141.218.750	137.649.388	166.070.793	167.150.915	144.097.000	99,53	88,62	95,51	96,13	99,97	1,59				
	5. Pengembangan Sumber Daya Pangan	-	771.500.000	240.300.000	203.300.000	33.500.000		760.060.695	232.513.000	202.897.500	33.500.000	-	98,52	96,76	99,80	100,00	(95,66)				
	6. Peningkatan Kerawanan Pangan Daerah	-	1.627.830.000	1.147.477.140	947.477.140	193.587.300	-	1.540.250.508	1.132.495.815	941.887.140	193.587.300	-	94,62	98,69	99,41	100,00	(88,11)				
	7. Peningkatan Ketersediaan Pangan	-	172.175.000	435.285.000	335.205.060	103.175.000	-	171.642.100	432.627.968	332.344.006	103.175.000	-	99,69	99,39	99,15	100,00	(40,08)				
	8. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	-	140.270.000	1.385.854.000	300.144.000	125.810.000	-	135.520.000	1.380.240.523	299.938.550	125.804.764	-	96,61	99,59	99,93	100,00	(10,31)				
	9. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.	112.500.000	97.455.000	417.408.000	417.408.000	181.262.000	109.130.200	85.799.800	388.810.878	417.267.999	181.262.000	97,00	88,04	93,15	99,96	100,00	61,12				
	10. Pengembangan Distribusi Pangan	-	301.122.000	290.802.000	290.442.000	138.426.000	-	248.418.617	278.315.900	289.748.839	138.425.554	-	82,50	95,71	99,76	100,00	(54,03)				
	11. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.	-	439.313.250	430.550.000	430.550.000	117.628.225	-	428.988.300	428.981.300	430.493.000	117.428.225	-	97,65	99,64	99,99	99,83	(73,22)				
	12. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan.	-	134.620.000	333.230.000	333.230.000	49.625.000	-	129.802.259	311.546.200	320.502.500	49.625.000	-	96,42	93,49	96,18	100,00	(63,14)				
	13. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal	-	296.513.000	396.320.000	396.320.000	190.503.650	-	282.114.750	395.857.000	396.270.000	190.498.580	-	95,14	99,88	99,99	100,00	(35,75)				
	30. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	100.886.050					48.140.000					47,72					(100,00)				
	JUMLAH	3.777.528.000	5.792.197.060	7.500.000.000	6.450.000.000	3.168.636.953,50	3.453.149.064	5.440.041.455	7.265.516.186	6.362.788.606	3.095.250.272	91,41	93,92	96,87	98,65	97,68	(45,29)				

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas,


Ir. H. Amir Hasbi, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5
			2. Desa Mandiri Pangan	22	31	41	51	61	71
		2. Penguatan Cadangan Pangan	- Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton Beras)	19,61	19,61	19,61	19,61	20,42	20,4
		3. Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	1. Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %
			2. Stabilitnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %
			3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan (Kab/Kota)	11	11	11	11	11	11
		4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan menuju Gizi Seimbang Berbasis	1. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor PPH Konsumsi)	90,6	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5
			2. Konsumsi beras (kg/kap/thn)	89,1	88,2	87,3	86,4	86,2	86,0
			3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.083	2.090,3	2.095	2.095,1	2.100	2.100
			4. Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	60,5	61	61,5	62	62,5	63
	5. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Skor PPH Ketersediaan)		86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5
			2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	3.009	3.010	3.011	3.012	3.013	3.014
			3. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	81	81,5	82	82,5	83	83,5
		6. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	- Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	67%	69%	71 %	73%	75 %	77 %

Jambi, Januari 2021

Kepala Dinas,




Ir. H. AMIR HASBULME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C. 26. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT
 MISI : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Penguatan Cadangan Pangan 3. Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan 4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan 5. Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal. 6. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal. 7. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan.	1. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal. 2. Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 3. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi. 4. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai Kebutuhan Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 6. Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.	1. Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kuat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Keunggulan Kompetitif Sektor Pertanian menjadi Basis Ekonomi yang dikelola secara Efisien dan menghasilkan Komoditi Berkualitas, Agroindustri yang Berdaya Saing menjadi Motor Penggerak Perekonomian guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Bermutu dan Berdaya Saing. 2. Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan diarahkan Menjaga Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Produksi Lokal yang didukung Kelembagaan Ketahanan yang Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat. 3. Kemandirian Pangan yang Aman, Kualitas Gizi yang Baik dan Jaminan Pangan untuk setiap Rumah Tangga.

Jambi, Januari 2021
 Kepala Dinas,



Ir. H. AMIR HASBI, ME
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Penguatan Cadangan Pangan	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1. Desa Mandiri Pangan Terwujudnya Kemandirian Pangan di Daerah Rentan Rawan Pangan 2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 3. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah - Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota - Terdeleksinya secara dini Daerah Rentan Rawan Pangan dan Menurunnya Daerah Berisiko Rentan Rawan Pangan	21 																

Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	- Terpenuhi Jumlah Cadangan dan Kebutuhan Pangan Lokal		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		Disharpan	11 Kab/ Kota
		Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	- Menetapkan Harga Acuan Pemerintah Daerah untuk Pangan Lokal		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		Disharpan	11 Kab/ Kota
		Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	- Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		Disharpan	11 Kab/ Kota
	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	- Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	64,21%	2,5	-	2,5	10.000	2,5	2.000	2,5	2.500	2,5	3.000	2,5	3.500	76,71	21.000	Disharpan	Jambi
		Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		11 Kab/ Kota		Disharpan	11 Kab/ Kota

Jambi, Januari 2021

Kepala Dinas,




 Ir. H. AMIR HASBI, M.P.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan :									
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92,3	90,6	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	95,5
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	64,21	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	76,71
	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	85	85	85	85	85	85	85	85
2.	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :									
	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	%	9,5	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
	Desa Mandiri Pangan	Desa	21 desa	22	31	41	51	61	71	71
	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	13,57	19,61	19,61	19,61	19,61	20,42	20,42	20,42
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	9,5	9,0	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
3.	Aspek Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan :									
	Pengembangan Distribusi Pangan	Kab/Kota	11 Kab/Kota	11	11	11	11	11	11	11
4.	Stabilitas Harga Pangan :									
	Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	10	10	10	10	10	10	10	10
	Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	30	30	30	30	30	30	30	30

Jambi,
Kepala Dinas,



Ir. H. AMIRHASSBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006


Formulir E.27

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan Data dan Informasi	√			
3.	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
7.	Perumusan Isu-isu Strategis	√			
8.	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Provinsi	√			
9.	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah Provinsi Berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√			
10.	Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
11.	Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur Perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi beserta lampirannya yaitu Rancangan Awal RPJMD Provinsi yang memuat Indikator Keluaran Program dan Pagu Per-Perangkat Daerah Provinsi	√			
13.	Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Provinsi Guna Mencapai Target Kinerja Program Prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√			
14.	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun, termasuk Lokasi Kegiatan	√			
15.	Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi	√			
16.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi	√			
17.	Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Berpedoman pada Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√			
18.	Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Pentahapan Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan Pentahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan		√		

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,



Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

Petunjuk Pengisian Formulir E.27:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Periode Pelaksanaan : Januari 2016 s.d Desember 2020

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,0
-----------------------------------	------

2. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pan. 14%

 $\{CV < 10\%\}$

(CV < 30%)

Data	Target Capaian
Capaian	

Page 1

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Pada Tahun ke-										Unit Pengukuran (25)		
					1		2		3		4		5		6		1		2		3		4		5		1		2		3		4			5	
					(2016)	(2)	(2017)	(3)	(2018)	(4)	(2019)	(5)	(2020)	(6)	(2021)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)		(2020)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)			
4.	Stabilitas Harga Pangan Pasca Panen Pangan Strategis di Tingkat Produksi dan Konsumsi		1. Stabilitas Harga Pangan Pasca Panen (Rp/ton)		10.780	30	5.346,00	30	5.500,10	30	6.697,50	30	7.829,90	30	9.525,10	30	10.780,10	30	2.791,51	7	4.598,63	6	5.356,59	8	4.325,09	6	1.390,39	100,00	52,22	70,00	77,94	60,00	80,00	55,34	16,07		
5.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPRD) Beras (CPRD) Beras dan Masyarakat untuk Masyarakat		1. Ketersediaan Cadangan Pangan (ton beras)		77,2	87,2	84,2	89,2	94,2	99,2	97,9	55,3	61,9	41,3	42,2	75,00	63,42	73,52	46,30	44,80																	
6.	Meningkatnya Penggunaan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		2. Jumlah Lembaga Pangan yang diberdayakan		5	8	11	14	17	20	10	8	4	16	19	200,00	100,00	36,36	114,79	111,76																	
7.	Meningkatnya Penggunaan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		3. Jumlah Lembaga Pangan yang diberdayakan		21	24	27	30	33	36	19	21	27	31	34	90,48	87,50	100,00	103,33	103,03																	
8.	Meningkatnya Penggunaan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		4. Jumlah Lembaga Pangan yang diberdayakan		67	69	71	73	75	77	50	63	63,72	90,20	96,13	74,68	91,30	89,79	124,52	128,17																	
V		Program Peningkatan Ketahanan Pangan			10.780,10	5.346,00	5.500,10	6.697,50	7.829,90	9.525,10	10.780,10	2.791,51	4.598,63	5.356,59	4.325,09	1.390,39	100,00	52,22	70,00	77,94	60,00	80,00	55,34	111,76	16,07												
TOTAL					12.480,78	6.346,27	7.083,14	8.002,24	9.267,82	11.108,08	12.520,78	3.777,53	5.792,20	7.500,00	6.450,00	3.168,64	91,94	75,40	101,96	89,42	111,82	109,79	123,13	101,52	100,71	59,78											

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

Faktor Penghambat :

Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya :

Usulan Tindak Lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya :

Jambi, Januari 2021
Kepala Dinas,

Ir. H. Amir Hasbi,
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006